



LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

SATPOL PP
PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2024



PPID Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

**SATPOL PP PROVINSI
DKI JAKARTA**

KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu pondasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Keterbukaan Informasi Publik mendorong terwujudnya pemerintahan yang terbuka. Saat ini, dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan informasi sebagai kebutuhan masyarakat yang harus terpenuhi dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut, media informasi yang digunakan juga harus memiliki kemampuan pertukaran data dan informasi yang cepat.

Dengan semangat transparansi dan akuntabilitas, PPID Satpol PP Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat melalui layanan informasi berbasis digital. Berbagai macam inovasi dan kolaborasi telah dilakukan oleh PPID Satpol PP Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, salah satunya dengan mengembangkan Website Satpol PP yang di dalamnya terdapat Modul PPID untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses informasi yang dibutuhkan.

Puji syukur juga kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tahun 2024 Satpol PP Provinsi DKI Jakarta memperoleh Anugerah sebagai Badan Publik Menuju Informatif, sebagai bentuk apresiasi atas inovasi dan kolaborasi yang dilakukan dalam penyediaan akses informasi secara transparan dan terbuka.

Demikian kata pengantar ini, semoga dapat bermanfaat terutama untuk memaksimalkan pelayanan dan penyediaan informasi menuju transparansi dan tata kelola pemerintah yang baik guna mewujudkan *Jakarta Global City*.

Jakarta, Januari 2025

DAFTAR ISI

A. LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	1
A. Kebijakan	1
B. Struktur Organisasi	2
C. Visi Dan Misi	3
D. Maklumat PPID	4
II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	4
A. Sarana dan Prasarana	4
B. Sumber Daya Manusia	6
C. Anggaran dan Penggunaannya	6
III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	7
A. Jumlah permintaan Informasi Publik	7
B. Waktu diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan	9
C. Jumlah permintaan informasi publik yang dikabulkan	10
D. Jumlah permintaan informasi publik yang ditolak	10
IV RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	11
A. Jumlah keberatan yang diterima	11
B. Tanggapan atas keberatan yang diberikan	11
C. Jumlah Permintaan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	12
D. Hasil Mediasi Atau Ajudikasi Non Litigasi ke Komisi Informasi	12
E. Jumlah Gugatan Yang Diajukan ke Pengadilan	12
F. Hasil Putusan Pengadilan	13
V. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	13
A. Kendala Internal	13
B. Kendala Eksternal	
VI REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	14
A. Rekomendasi	14
B. Rencana Tindak Lanjut	14
VII SARAN DAN KESIMPULAN	15
A. Saran	15
B. Kesimpulan	15

B. LAPORAN LAYANAN INFORMASI YANG MELALUI DIGITAL (WEBSITE, PENGADUAN DAN SOSIAL MEDIA)

1. WEBSITE	17
a. Memiliki website/situs/portal resmi (utama)	19
b. Dalam website terdapat menu dokumen publik terkait informasi publik yang dapat di unduh	21
c. Merekap jumlah pengunjung / viewers website	21
d. Merekap jumlah pengunduh / downloaders dokumen publik terkait informasi publik	22
e. Memiliki website atau menu khusus PPID	23
f. Website/Situs/Portal Khusus PPID badan publik sudah menampilkan kelengkapan profil PPID sesuai dengan SK	23
g. Website/Situs/Portal PPID memiliki menu/ tools yang dapat menerima permohonan informasi dan pengajuan keberatan secara online	23
h. Memiliki media lain seperti media sosial dalam menyampaikan informasi publik	24
2. PENGADUAN MASYARAKAT (APLIKASI CRM)	25
3. PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL	26
a. Instagram	26
b. Facebook	27
c. Twitter/X	27
d. Chanel Youtube	28
e. Tiktok	28

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2024

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Kebijakan

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Keterbukaan informasi di era teknologi saat ini menjadi sangat strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern terhadap informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, masyarakat juga dapat ikut menilai dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Hal ini dapat terwujud seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah mengakomodasi pemenuhan hak dasar bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

Implementasi UU KIP ini sangat berkaitan erat dengan *good governance* karena menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Dengan demikian, kebebasan memperoleh informasi (*public access to information*) merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka (*open government*) serta pemerintah yang bersih (*clean government*).

Saat ini, kebutuhan informasi dari masyarakat sangat tinggi, terutama karena dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karenanya, PPID Satpol PP Provinsi DKI Jakarta terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di era digitalisasi, salah satunya dengan melaksanakan aktivitas pengelolaan informasi publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.

Pemanfaatan teknologi dan komunikasi menjadi sangat penting untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik. Digitalisasi informasi publik juga menjadi sorotan utama sebagai pilihan strategis yang dapat digunakan oleh Badan Publik untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat umum maupun penyandang disabilitas sehingga dapat meningkatkan partisipasi publik terhadap kebijakan pemerintah.


Sesuai ketentuan dalam Pasal 7 UU KIP, PPID Satpol PP Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan PPID Utama Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya PPID Utama Provinsi DKI Jakarta juga telah membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga terwujud kemudahan akses informasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian, dapat diketahui bersama bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini masih terus berkomitmen melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik demi membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan di antaranya penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi dengan berpedoman pada tata kelola kehidupan baru.

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Pasal 20 ayat 2 huruf c Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 PPID Satpol PP Provinsi DKI Jakarta dijabat oleh Kepala Bidang yang memiliki tugas mengelola informasi, dokumentasi dan arsip atau pelayanan informasi yang bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Dalam pelaksanaan tugasnya PPID Satpol PP Provinsi DKI Jakarta dibantu oleh pejabat fungsional atau petugas informasi sesuai dengan kebutuhan. Penetapan Struktur Organisasi PPID Satpol PP Provinsi DKI Jakarta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta.

PPID Satpol PP Provinsi DKI Jakarta
(Berdasarkan SK Kepala Satpol PP Nomor e-0004 Tahun 2024)



Susunan Tim PPID Satpol PP Provinsi DKI Jakarta
(Berdasarkan SK Kepala Satpol PP Nomor e-0004 Tahun 2024)

SUSUNAN ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2024	
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	: Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta
Pengarah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	: Sekretaris Satpol PP Provinsi DKI Jakarta
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	: Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sekretaris PPID	: Kepala Seksi Data dan Informasi
Bidang Pengelolaan Informasi Anggota	: Kepala Bidang PPNS : 1. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha 2. Kepala Seksi Penyidikan dan Tindak Internal 3. Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga 4. Kepala Seksi Pengaduan dan Sengketa 5. Ketua Sub Kelompok Analisa dan Evaluasi 6. Kepala Seksi Pengawasan Tempat Usaha Industri
Bidang Pelayanan Informasi Anggota	: Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat : 1. Kepala Seksi Pengerahan dan Pengendalian 2. Kepala Seksi Protokol & Pengamanan Objek Vital 3. Ketua Sub Kelompok Kepegawaian 4. Ketua Sub Kelompok Bimbingan dan Penyuluhan 5. Kepala Seksi Pengawasan Tempat Usaha Hiburan dan Rekreasi 6. Kepala Seksi Operasi
Bidang Dokumentasi dan Arsip Anggota	: Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perkada : 1. Kepala Sub Bagian Umum 2. Kepala Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan 3. Kepala Sub Bagian Peralatan dan Perlengkapan 4. Kepala Seksi Pengawasan Tempat Usaha Non Industri 5. Kepala Seksi Ketertiban Sarana dan Prasarana Kota 6. Kepala Seksi Intelijen
PPID Pembantu Wilayah Anggota	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten Administrasi : 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 2. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat dan Kehumasan 3. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4. Kepala Seksi PPNS dan Operasi 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan

C. Visi Dan Misi

Pada pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik melalui PPID, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap mengacu kepada visi dan misi yang telah ditetapkan demi optimalisasi keterbukaan informasi kepada seluruh warga masyarakat, Adapun Visi dan Misi PPID sebagai berikut:

1. Visi PPID **“Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”**.
2. Misi PPID :
 - a. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
 - b. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.
 - c. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
 - d. Mewujudkan keterbukaan informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.

D. Maklumat PPID

PPID Pelaksana Satpol PP Provinsi DKI Jakarta berupaya memberikan pelayanan informasi publik yang optimal kepada masyarakat dan berkomitmen untuk:

1. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan turut mewujudkan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berorientasi pada pelayanan publik;
2. Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi secara sederhana dan berbiaya ringan;
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
4. Memberikan jawaban permohonan informasi dan tanggapan pernyataan keberatan atas permohonan informasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
5. Menyediakan Daftar Informasi Publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
6. Bertindak *proaktif* dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin penyediaan seluruh informasi publik yang terbuka dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menyiapkan sarana dan prasarana yang *inklusif*, nyaman, dan tertata baik;
8. Bersikap adil, tidak diskriminatif, dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
9. Tidak meminta pungutan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan layanan informasi publik;
10. Melaporkan hasil kinerja atas pelaksanaan pelayanan informasi publik.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Provinsi DKI Jakarta telah didukung dengan disediakannya fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang disediakan untuk melayani permohonan Informasi Publik. Fasilitas tersebut terdiri dari:

1. Ruang Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Ruang dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut:
 - a. Kursi tamu;
 - b. Meja informasi layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi;
 - c. 2 (dua) unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet;
 - d. 1 (satu) unit printer;
 - e. 1 (satu) unit lemari arsip; dan
2. Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi, melalui fax (021) 3822213 dan email satpolpp@jakarta.go.id;
3. Website resmi Satpol PP Provinsi DKI Jakarta yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan pemohon informasi publik melalui url/link: <https://satpolpp.jakarta.go.id/ppid/permohonan-informasi>. Website Satpol PP memiliki menu PPID dan Informasi Publik dengan masing-masing sub menu yaitu:
 - a) Menu PPID dengan Sub Menu:
 - Profil PPID Satpol PP Provinsi DKI Jakarta;
 - Visi Misi PPID;
 - Struktur Organisasi PPID;
 - Makluman Informasi Publik;
 - SOP Informasi Publik;
 - Dasar Hukum;
 - Alur Penanganan Sengketa Informasi;
 - Alur Mekanisme Permohonan Informasi;
 - Pengajuan Keberatan Informasi Publik;
 - Daftar Informasi Publik
 - Laporan Akses Informasi Publik
 - Waktu dan Biaya
 - b) Menu Informasi Publik dengan Sub Menu:
 - Laporan Satpol PP
 - Program Kegiatan Satpol PP
 - Rencana Strategis
 - Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja
 - Informasi yang Wajib disediakan dan diumumkan secara Berkala
 - Informasi yang Wajib disediakan dan diumumkan secara Setiap Saat
 - Informasi yang Wajib disediakan dan diumumkan secara Serta Merta

B. Sumber Daya Manusia

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, bahan informasi, draft jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan Informasi publik, hingga proses sengketa informasi publik yang keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID Utama Provinsi maupun PPID pada perangkat daerah. Namun, sesuai dengan Keputusan Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0004 Tahun 2024 tentang Tim Pelaksana Pejabat Pengelola, Informasi, dan Dokumentasi, maka pelaksanaan tugas PPID Satpol PP Provinsi juga dibantu oleh beberapa bidang yang telah ditetapkan, yaitu: Bidang Pengelolaan dan Klasifikasi Informasi Publik, Bidang Pelayanan Informasi Publik, serta Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Selain struktur PPID yang sesuai dengan regulasi, pada pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik secara harian, Seksi Data dan Informasi Satpol PP Provinsi DKI Jakarta menerima pelaksanaan tugas dan arahan dari Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum selaku PPID Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, untuk mengelola pelayanan informasi publik untuk permohonan informasi yang ditujukan kepada atasan PPID Satpol PP Provinsi DKI Jakarta.

C. Anggaran dan Penggunaan

Anggaran Pengembangan Media Sosial dan Informasi Tahun 2024 sebesar Rp. 904.136.450,- (*Sembilan ratus empat juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah*) dengan Realisasi sebesar Rp. 882.231.220,- atau 97,58%.

Anggaran Pengembangan Media Sosial dan Informasi tersebut dialokasikan untuk Peralatan Media dan Belanja Jasa Tenaga Ahli Media Sosial dan Pengadaan Peralatan Pendukung Pengambilan Dokumentasi sebagaimana berikut :

No	Uraian	DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen
1	Tenaga Ahli	717.750.000	717.750.000	100%
2	Pengadaan Peralatan Pendukung Pengembangan Media Sosial	186.386.450	164.481.220	88,25%
Jumlah		904.136.450	882.231.220	97,58%

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi disediakan secara langsung melalui *desk*/Meja Pelayanan Informasi yang disediakan setiap hari kerja pukul 08.00 s/d 16.00 WIB. Selain itu, kepada para pemohon informasi juga disarankan untuk memaksimalkan penyampaian permohonan informasinya secara tertulis atau secara online melalui portal/*website* PPID Provinsi DKI Jakarta dan *website* Satpol PP Provinsi DKI Jakarta.

Apabila permohonan informasi publik disampaikan secara tertulis (melalui surat, fax, e-mail), maka petugas data dan informasi PPID Provinsi DKI Jakarta akan melakukan konfirmasi dengan menghubungi pemohon informasi untuk dapat mengisi formulir permohonan informasi publik serta memeriksa validitas dokumen dan persyaratan, kemudian memberikan nomor registrasi permohonan informasi publik kepada pemohon.

Apabila permohonan informasi publik disampaikan secara langsung/tidak tertulis, maka petugas data dan informasi akan membantu pengisian formulir permohonan informasi publik serta memeriksa validitas dokumen dan persyaratan, kemudian memberikan nomor registrasi permohonan informasi publik secara langsung kepada pemohon.

Selanjutnya, apabila permohonan informasi publik disampaikan secara online melalui portal/*website* PPID dan Mobile Apps , maka pemohon informasi dapat langsung mengisi formulir dan selanjutnya petugas data dan informasi akan memeriksa status validitas dokumen dan persyaratan untuk diberikan nomor registrasi permohonan informasi publik.

Keseluruhan pelayanan informasi publik pada PPID Utama Provinsi DKI Jakarta maupun pada PPID Perangkat Daerah telah disesuaikan dengan alur mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah tersedia. Apabila informasi yang diberikan melewati batas waktu/jatuh tempo pelayanan informasi, maka terlebih dahulu akan dikonfirmasi kepada pemohon informasi

A. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2024, PPID Satpol PP Provinsi DKI Jakarta telah memberikan pelayanan informasi kepada 9 (sembilan) pemohon informasi publik yang disampaikan pemohon informasi melalui portal/*website* PPID Satpol PP Provinsi DKI Jakarta.

Rekapitulasi Daftar Pelayanan Informasi Publik yang disampaikan melalui PPID Satpol PP Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	BULAN	PEMOHON INFORMASI			MEKANISME PERMOHONAN			JENIS INFORMASI YANG DIMINTA					PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI					SENGKETA INFORMASI				
		Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang	Datang Langsung	Website	Cetak (Surat/Email/Fax)	Laporan Keuangan	Laporan Tahunan	Kontrak Kerja	Laporan Hasil Pemeriksa	Lain-Lain	DIBERIKAN		DITOLAK							
													Sebagian	Seluruhnya	Total Diberikan	Dikecualikan	Tidak Dikuasai		Total Ditolak			
1	JANUARI																					
2	FEBRUARI	1					1						1		1							
3	MARET																0					
4	APRIL																0					
5	MEI																0					
6	JUNI																0					
7	JULI	7					7						7		7							
8	AGUSTUS	1					1						1		1							
9	SEPTEMBER																0					
10	OKTOBER																0					
11	NOVEMBER																0					
12	DESEMBER																0					
	JUMLAH	9	0	0	0	1	8	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	0	0	0	0	0

Tabel 1. Rincian Pelayanan Informasi Publik PPD Satpol PP Provinsi DKI Jakarta

Secara garis besar, hasil rincian rekapitulasi laporan pelayanan informasi publik PPID Satpol PP Provinsi DKI Jakarta sepanjang tahun 2024 dapat diuraikan, sebagai berikut:

- a) Jumlah pemohon informasi yang menyampaikan permohonannya kepada PPID Satpol PP Provinsi DKI Jakarta adalah sebanyak 9 pemohon informasi, dengan rincian sebanyak 9 pemohon individu (perseorangan), 0 pemohon lembaga atau berbadan hukum, dan 0 pemohon organisasi/ kelompok orang;



- b) Jenis informasi publik atau pertanyaan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi terdiri dari lebih dari satu permohonan informasi dengan berbagai jenis informasi publik. Terdapat sebanyak 0 pemohon menanyakan laporan keuangan, 0 pemohon menanyakan laporan tahunan, 7 pemohon menginginkan informasi kontrak kerja, 0 pemohon meminta informasi tentang LHP, dan 2 pemohon informasi lainnya;




c) Dari keseluruhan informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi tersebut, terdapat sebanyak 9 informasi yang disampaikan kepada pemohon informasi, sedangkan 0 permohonan ditolak;



B. Waktu diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan

Setiap permohonan informasi umumnya memohon informasi terkait dengan kontrak kerja. Dari seluruh permohonan informasi publik tersebut, semuanya dijawab sesuai dengan jenis permohonan informasi tersebut.

Berdasarkan statistik data yang diperoleh selama periode Tahun 2024, bahwa pemohon informasi mengalami peningkatan jumlah pemohon dari tahun sebelumnya, dan rata-rata waktu menjawab permohonan informasi sejumlah 3,5 hari.



Statistik Waktu menjawab Informasi Publik

C. Jumlah permintaan informasi publik yang dikabulkan

Jumlah permintaan informasi publik yang dikabulkan mengalami peningkatan signifikan sepanjang tahun 2024 jika dibanding tahun 2023. Data menunjukkan bahwa sekitar 100% dari total permohonan informasi sebanyak 9 pemohon informasi yang diajukan oleh masyarakat berhasil diproses dan disetujui, mencerminkan komitmen kami terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk memperbaiki sistem pengelolaan informasi serta meningkatkan kapasitas tim dalam merespons permintaan publik telah membuahkan hasil positif. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam mengajukan pertanyaan dan mencari informasi juga meningkat, menandakan tingginya minat masyarakat terhadap kegiatan pemerintahan dan layanan publik. Dengan demikian, kami berkomitmen untuk terus menjaga kualitas pelayanan ini agar semua warga negara dapat mengakses informasi yang mereka butuhkan dengan mudah dan cepat.

NO	PERIODE	PERMOHONAN DITERIMA	KET
1	TAHUN 2021	0	-
2	TAHUN 2022	6	-
3	TAHUN 2023	4	-
4	TAHUN 2024	9	-

D. Jumlah permintaan informasi publik yang ditolak

Jumlah permintaan informasi publik yang ditolak pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat positif, di mana tidak ada satupun permohonan yang mengalami penolakan. Hal ini mencerminkan komitmen kami untuk memberikan akses maksimal kepada masyarakat terhadap informasi publik. Setiap permohonan diproses dengan mempertimbangkan transparansi dan keterbukaan, serta mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Kami berupaya untuk melayani setiap pemohon dengan baik dan memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan tersedia secara luas. Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pemerintahan yang lebih baik.

NO	PERIODE	PERMOHONAN DITOLAK	KET
1	TAHUN 2021	0	-
2	TAHUN 2022	0	-
3	TAHUN 2023	0	-
4	TAHUN 2024	0	-

IV. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah keberatan yang diterima

Laporan mengenai jumlah keberatan yang diterima menunjukkan bahwa dalam periode yang dilaporkan, tidak ada keberatan yang diajukan oleh masyarakat. Hal ini mencerminkan tingkat kepuasan dan kepercayaan publik terhadap penyampaian informasi yang dilakukan oleh instansi kami. Dengan tidak adanya keberatan, kami berkeyakinan bahwa proses pengelolaan informasi publik berjalan dengan baik dan memenuhi harapan masyarakat akan transparansi serta keterbukaan. Keadaan ini juga menunjukkan upaya kami dalam memastikan bahwa informasi yang disediakan dapat diakses dengan jelas dan memadai tanpa menimbulkan keraguan atau ketidakpuasan dari pemangku kepentingan.

B. Tanggapan atas keberatan yang diberikan

Laporan mengenai tanggapan atas keberatan yang diajukan menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2024, tidak ada keberatan yang diterima. Dengan demikian, tidak ada tanggapan yang perlu diberikan kepada masyarakat. Keadaan ini mencerminkan efektivitas komunikasi dan transparansi dalam pengelolaan informasi publik oleh instansi kami. Kami berkomitmen untuk terus mempertahankan standar tinggi dalam penyampaian informasi agar publik merasa puas dan percaya terhadap layanan yang kami berikan. Adanya kondisi nihil ini juga menegaskan bahwa upaya kami dalam menyediakan informasi yang akurat dan mudah dipahami telah berjalan dengan baik.

C. Jumlah Permintaan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

Laporan mengenai jumlah permintaan penyelesaian sengketa yang diajukan ke Komisi Informasi menunjukkan bahwa dalam periode yang dilaporkan, tidak ada permintaan sengketa yang diterima. Hasil nihil ini menandakan bahwa masyarakat telah menerima informasi publik dengan baik dan tidak merasa perlu untuk mengajukan sengketa terkait akses informasi. Keadaan ini mencerminkan upaya kami dalam memberikan layanan informasi yang transparan dan akuntabel, serta membangun kepercayaan publik terhadap instansi kami. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyampaian informasi agar dapat memenuhi harapan masyarakat dan mencegah terjadinya sengketa di masa mendatang.

D. Hasil Mediasi Atau Ajudikasi Non Litigasi ke Komisi Informasi

Laporan mengenai hasil mediasi atau adjudikasi non litigasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2024 tidak terdapat kasus yang berhasil dimediasi. Hasil nihil ini menunjukkan bahwa pihak-pihak terkait mampu menyelesaikan permasalahan mereka secara langsung tanpa perlu melibatkan proses formal di Komisi Informasi. Hal ini mencerminkan upaya dan kesadaran masyarakat dalam menanggapi isu-isu informasi secara konstruktif, serta meningkatkan komunikasi antar pihak untuk mencapai kesepakatan. Kami akan terus berupaya memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa untuk mendorong terciptanya hubungan yang harmonis dalam pengelolaan informasi publik di masa mendatang.

E. Jumlah Gugatan Yang Diajukan ke Pengadilan

Laporan informasi publik terkait jumlah gugatan yang diajukan ke Pengadilan menunjukkan hasil nihil, yang berarti selama periode tahun 2024 tidak terdapat gugatan yang diajukan oleh masyarakat. Hal ini dapat diartikan sebagai indikasi positif terhadap kepuasan publik terhadap pelayanan dan penyelesaian masalah di luar jalur litigasi, serta mencerminkan adanya upaya preventif dalam menyelesaikan sengketa secara damai.

Selain itu, hasil nihil ini juga menandakan potensi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi dan pentingnya komunikasi yang baik antara pihak-pihak terkait.

F. Hasil Putusan Pengadilan

Laporan Informasi Publik Mengenai Hasil Putusan Pengadilan periode tahun 2024 adalah nihil, yang berarti tidak ada keputusan yang dijatuhkan dalam kasus ini. Hal ini bisa diartikan bahwa tidak terdapat bukti atau alasan yang cukup untuk melanjutkan proses hukum lebih lanjut. Pengadilan akan terus berkomitmen untuk menjaga keadilan dan transparansi dalam setiap putusannya. Publik diharapkan untuk memahami bahwa hasil nihil bukanlah akhir dari proses hukum, dan berbagai opsi masih tersedia bagi para pihak terkait untuk mengambil langkah selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

V. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, terdapat beberapa kendala dalam kaitannya dengan eksternal dan internal organisasi, di antaranya:

A. Kendala Internal

- a) Sumber Daya Manusia di Satpol PP Provinsi DKI Jakarta masih sangat terbatas dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi informasi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik;
- b) Keterbatasan sistem teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi penghalang dalam mendistribusikan informasi secara efisien kepada publik;
- c) Belum optimalnya fungsi PPID pembantu di Satpol PP Kota/Kabupaten dalam membantu PPID Satpol PP Provinsi DKI Jakarta dalam permasalahan permohonan informasi publik.

B. Kendala Eksternal

- a) Masyarakat belum sepenuhnya memahami hak atas informasi dan pentingnya informasi publik;
- b) Rendahnya minat masyarakat untuk mengajukan permohonan informasi;
- c) Serangan siber ataupun masalah keamanan data dari pihak luar juga bisa mengganggu sistem penyampaian informasi yang telah dirancang oleh Satpol PP Provinsi DKI Jakarta.

VI. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

A. Rekomendasi

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi, sebagaimana berikut:

- 1) Memastikan bahwa semua informasi yang wajib dipublikasikan tersedia dalam berbagai format (teks, grafis, video) untuk menjangkau beragam audiens;
- 2) Mengoptimalkan website resmi agar lebih user-friendly dan responsif, sehingga masyarakat mudah menemukan informasi yang dibutuhkan;
- 3) Mengadakan pelatihan rutin bagi pegawai mengenai standar layanan informasi publik serta penggunaan teknologi terbaru dalam pengelolaan data dan dokumen;
- 4) Melakukan kampanye sosialisasi yang lebih intensif mengenai hak-hak masyarakat terhadap informasi publik serta cara mengaksesnya;
- 5) Melakukan evaluasi berkala terhadap proses pengelolaan permohonan informasi untuk mengidentifikasi hambatan atau tantangan yang ada;
- 6) Menyediakan fitur chatbot pada website resmi untuk menjawab pertanyaan umum terkait akses information secara real-time.

B. Rencana Tindak Lanjut

- 1) Membentuk tim khusus yang bertanggung jawab atas implementasi rekomendasi ini dengan penjadwalan pertemuan rutin setiap bulan untuk memantau kemajuan;
- 2) Merencanakan jadwal pelatihan bagi staf di kuartal pertama tahun 2024 dengan fokus pada peningkatan kompetensi teknis dan layanan pelanggan;
- 3) Mengembangkan materi sosialisasi selama kuartal kedua tahun 2024, termasuk pembuatan video edukatif dan brosur distribusi ke Satpol PP Kota/Kabupaten Administrasi;
- 4) Menetapkan frekuensi evaluasi (misalnya triwulanan) terhadap pengelolaan laporan layanan informasi sebagai bagian dari upaya perbaikan terus-menerus hingga akhir tahun 2024;
- 5) Melakukan Revisi Surat Keputusan Satpol PP tentang PPID Satpol PP Provinsi DKI Jakarta agar menyesuaikan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi.

VII. SARAN DAN KESIMPULAN

Saran dan kesimpulan pada kegiatan Layanan Informasi Publik Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 diantaranya:

A. Saran

- 1) Melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi petugas terkait pengelolaan informasi publik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap petugas memahami hak dan kewajiban mereka serta mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat;
- 2) Menginvestasikan dalam infrastruktur teknologi informasi yang lebih baik, termasuk sistem manajemen informasi yang terintegrasi, guna memudahkan akses dan distribusi data publik;
- 3) Membangun budaya organisasi yang mendukung transparansi dengan menerapkan kebijakan keterbukaan, sehingga setiap pegawai merasa bertanggung jawab untuk menyediakan informasi kepada publik;
- 4) Melakukan sosialisasi secara aktif tentang regulasi terkait pelayanan informasi publik kepada masyarakat serta instansi pemerintah agar semua pihak memahami hak-hak mereka dengan jelas;
- 5) Menyelenggarakan program edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak mereka atas akses informasi serta cara-cara untuk mendapatkan layanan tersebut;
- 6) Menerapkan pendekatan proaktif dalam penyampaian informasi dengan membuat portal atau *platform online* sehingga masyarakat dapat mengakses data secara langsung tanpa harus menunggu permintaan resmi;
- 7) Memperkuat kerja sama antar instansi pemerintah untuk berbagi praktik terbaik dalam pelayanan informasi publik serta menyelesaikan kendala-kendala bersama-sama secara efektif.

B. Kesimpulan

- 1) Layanan Informasi Publik tahun 2024 harus menjadi landasan penting dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. Dengan menghadapi berbagai kendala baik internal maupun eksternal, sangat penting bagi institusi untuk melakukan perbaikan berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas SDM, pengembangan infrastruktur teknologi, serta pembentukan budaya organisasi yang mendukung keterbukaan.

- 2) Pentingnya sosialisasi regulatif kepada masyarakat juga tidak bisa diabaikan karena hal ini akan mendorong partisipasi aktif dari warga masyarakat dalam memohon dan menggunakan layanan tersebut dengan bijak. Dengan melaksanakan saran-saran tersebut secara konsisten pada tahun 2024 akan membantu memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintahan sebagai penyedia layanan informasi publik;
- 3) Dari hasil evaluasinya terlihat bahwa masih ada area yang perlu diperbaiki seperti proses pengelolaan permohonan informasi serta pemanfaatan teknologi digital dalam penyampaian layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, implementasi saran-saran di atas sangat diperlukan guna menciptakan sistem pelayanan yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan pengguna;
- 4) Dengan komitmen bersama dari semua pihak terkait serta dukungan penuh dari pimpinan institusi pemerintah daerah DKI Jakarta, diharapkan kegiatan layanan informasi publik dapat berjalan lebih efektif sehingga menciptakan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah dan partisipasinya dalam pembangunan daerah ke depan.

B. LAPORAN LAYANAN INFORMASI YANG MELALUI DIGITAL (WEBSITE, PENGADUAN DAN SOSIAL MEDIA)

A. WEBSITE


1. WEBSITE/SITUS/PORTAL RESMI (UTAMA)

Satpol PP Provinsi DKI Jakarta memiliki media informasi dalam bentuk website resmi yaitu : <https://satpolpp.jakarta.go.id/>, website tersebut sebagai salah satu media informasi dan komunikasi Satpol PP Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat/publik mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Kegiatan Satpol PP. Bentuk penyajian informasi memanfaatkan perkembangan teknologi informasi komunikasi (*Information Communication Technology*), yaitu perubahan dari bentuk buku (publikasi konvensional) ke bentuk publikasi elektronik (media baru) melalui internet.

Situs web Satpol PP mempunyai sasaran agar masyarakat Jakarta khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya dapat dengan mudah memperoleh akses kepada informasi dan layanan Satpol PP, dan ikut berpartisipasi di dalam pengembangan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan media internet dan teknologi lain yang akan muncul di kemudian hari. Situs web Pemerintah Daerah dibuat sesuai dengan keinginan pemerintah di dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat yaitu :

- a) Perolehan informasi secara mudah, benar, adil, dan luas cakupan;
- b) Penyebarluasan informasi melalui media elektronik;
- c) Semua bahan yang telah diterbitkan atau bahan-bahan yang telah berada di luar perlindungan hak cipta (boleh diketahui oleh umum);
- d) Semua informasi yang dibuat dan dikumpulkan sesuai undang-undang (tunduk kepada pertimbangan-pertimbangan kepekaan komersial dan rahasia pribadi);
- e) Semua dokumen yang diperlukan bagi kepentingan masyarakat.
- f) Situs/*Website* Satpol PP Provinsi DKI Jakarta dimaksudkan untuk diterapkan dan digunakan pada instansi-instansi Pemerintah Daerah yang secara teratur berhubungan satu sama lain, serta harus memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat.

Website merupakan 'jendela' informasi dari Satpol PP, sehingga diharapkan mempunyai kualitas tinggi, mudah diakses, inklusif, serta menampilkan Kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya Satpol PP. Isi dan desain penampilan *website* Satpol PP Provinsi DKI Jakarta telah dilakukan pengembangan sehingga warga disabilitas dapat mengakses *website* Satpol PP, berikut ditampilkan *website* Satpol PP Provinsi DKI Jakarta hasil pengembangan Tahun 2024:



Tampilan Menu Khusus Disabilitas




Tampilan depan




Tampilan Struktur Organisasi

2. MENU WEBSITE YANG DAPAT DIUNDUH MASYARAKAT INFORMASI PUBLIK


Dalam menu website Satpol PP Provinsi DKI Jakarta terdapat informasi yang dapat diunduh, diantaranya Menu Produk Hukum, Menu PPID pada Daftar Informasi Publik dan Menu Informasi Publik pada Laporan Satpol PP seperti dibawah ini :



Tampilan Download Peraturan




Tampilan Download Pada Informasi Publik



Tampilan Download Pada Laporan Satpol PP

3. REKAPITULASI JUMLAH PENGUNJUNG/VIEWERS WEBSITE


Website Satpol PP DKI Jakarta mempunyai informasi statistik jumlah pengunjung harian, bulanan dan tahunan seperti dibawah ini:



Tampilan Statistik Jumlah Pengunjung

4. REKAPITULASI JUMLAH PENGUNDUH/DOWNLOADERS DOKUMEN PUBLIK TERKAIT INFORMASI PUBLIK

Statistik jumlah pengunduh/downloader dokumen publik sudah tersedia sebagai hasil dari pengembangan Tahun 2024.




Tampilan Jumlah Download Dokumen

5. MEMILIKI WEBSITE ATAU MENU KHUSUS PPID

Menu khusus PPID sudah terdapat pada website Satpol PP Provinsi DKI Jakarta seperti :

- a) Profil PPID;
- b) Visi Misi;
- c) Struktur PPID;
- d) Maklumat Informasi Publik;
- e) SOP;
- f) Dasar Hukum;
- g) Alur Mekanisme Permohonan;
- h) Alur Mekanisme Keberatan;
- i) Alur Penanganan Sengketa Informasi;
- j) Alur Mekanisme Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi;
- k) Permohonan Informasi;
- l) Pengajuan Keberatan Informasi Publik;
- m) Cek Status Pengajuan Keberatan;
- n) Daftar Informasi Publik (List Data dari Informasi Publik);
- o) Laporan Akses Informasi Publik;
- p) PPID DKI Jakarta (link https://satpolpp.jakarta.go.id/PPIDWeb/visi_misi)




Tampilan PPID

6. WEBSITE KHUSUS MENU PPID BERIKUT TAMPILAN PROFIL PPID

Dalam Menu PPID terdapat Profil Struktur PPID sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0004 Tahun 2024 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024


https://satpolpp.jakarta.go.id/PPIDWeb/struktur_organisasi .



Tampilan Struktur PPID


7. WEBSITE/PORTAL PPID JUGA MEMILIKI FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI DAN PENGAJUAN KEBERATAN SECARA ONLINE

a) Permohonan Informasi PPID



Tampilan Permohonan Informasi

b) Pengajuan Keberatan Secara *Online*



The screenshot shows a web browser window displaying the 'Pengajuan Keberatan Informasi Publik' (Public Information Objection Submission) form. The form is titled 'Pengajuan Keberatan Informasi Publik' and includes the following fields:

- Nama Lengkap *** (Full Name): A text input field.
- Email *** (Email): A text input field.
- Rincian Pengajuan Keberatan Informasi Publik *** (Details of Public Information Objection Submission): A large text area for providing details.

Below the form, there is a checkbox labeled 'I'm not a robot' and a 'Kirim' (Send) button. The website header includes the SATPOL PP DKI logo and navigation links: Beranda, Profil, Publikasi, Produk Hukum, PPID, Informasi Publik, and Pengaduan. The browser's address bar shows the URL 'satpolpp.jakarta.go.id/ppid/pengajuan-keberatan-informasi-publik'.

Tampilan Pengajuan Keberatan Informasi

8. MEDIA SOSIAL UNTUK Mendukung PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK

Untuk mendukung Pelayanan Publik terkait Pelayanan Informasi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta melalui Media Sosial Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, dalam pelaksanaan Media Sosial sebagai salah satu alat Pelayanan Publik dan Media Informasi Pelaksanaan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, yakni :


- a) Instagram (*@satpolpp.dki*);
- b) Facebook (Satpol PP Provinsi DKI Jakarta);
- c) Twitter (*@SatpolPP_DKI*) yang telah diubah menjadi (*@satpolppjakarta*);
- d) Chanel Youtube (*@satpolpp.dkijakarta1959*);
- e) Tiktok (*@satpolppdki*).

B. PENGADUAN MASYARAKAT

Layanan pengaduan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta juga terhubung dengan pengaduan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Aplikasi CRM (*Citizen Relation Manager*) sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi CRM (*Citizen Relation Management*).

Jumlah Pengaduan yang masuk ke Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 sebanyak **36.253** pengaduan dengan persentase penyelesaian rata-rata sebesar **96,00%**, laporan rincian Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi CRM dibuat terpisah dari laporan ini, berikut Rekapitulasi Pengaduan Aplikasi *Citizen Relation Management* (CRM) yang masuk pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024:

No	Bulan	Jumlah Pengaduan	Nilai Akhir	Bobot TI Aduan CRM (20%)	Ket
1	Januari	3.457	97,178	19,44	
2	Februari	3.397	96,387	19,28	
3	Maret	3.141	93,385	18,68	
4	April	2.531	96,701	19,34	
5	Mei	3.280	95,048	19,01	
6	Juni	2.863	96,168	19,23	
7	Juli	3.068	95,232	19,05	
8	Agustus	3.165	97,137	19,43	
9	September	2.965	96,616	19,31	
10	Oktober	2.802	95,65	19,13	
11	November	2.633	96,324	19,26	
12	Desember	2.951	96,182	19,20	
	JUMLAH	36.253	96,001	19,20	




C. PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL

Media sosial memiliki peran penting bagi pemerintah, diantaranya menjaga dan meningkatkan reputasi lembaga, menggali aspirasi publik, sebagai sarana pemerintah untuk lebih dekat dengan publik, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta melakukan publikasi kegiatan dengan mengacu pada rencana strategi komunikasi (strakom) yang dijadikan kinerja organisasi dan dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.

Berikut Media Sosial yang dikelola Seksi Data dan Informasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta:

1) Instagram (@satpolpp.dki)

Akun Instagram Satpol PP Provinsi DKI Jakarta sudah terverifikasi atau centang biru dan mempunyai pengikut berjumlah 52,247 pengikut, 686 yang diikuti dan 8.323 postingan yang sudah dipublikasi.




2) Facebook (Halaman Satpol PP Provinsi DKI Jakarta)

Halaman Facebook Satpol PP Provinsi DKI Jakarta mempunyai pengikut berjumlah 4.871 pengikut, 122 yang diikuti dan 485 kiriman yang sudah dipublikasi.




3) Twitter/X (@satpolppjakarta)

Akun twitter/X @satpolppjakarta mempunyai pengikut berjumlah 1.290 pengikut, 73 yang diikuti dan 841 postingan yang sudah dipublikasi.




4) Chanel Youtube (@satpolpp.jakarta1959)

Chanel Youtube Satpol PP Provinsi DKI Jakarta mempunyai pengikut berjumlah 145 pengikut dan 151 postingan.



5) Tiktok (@satpolpp.jakarta)

Akun Tiktok Satpol PP Provinsi DKI Jakarta mempunyai pengikut berjumlah 4.613 pengikut, 665 yang diikuti dan 60.600 yang menyukai.





MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dengan ini, Kami menyatakan Bersungguh-sungguh dalam menyelenggarakan Pelayanan Informasi Publik untuk dapat:

1. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan pada Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan turut mewujudkan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berorientasi pada pelayanan publik;
2. Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi secara sederhana dan berbiaya ringan;
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
4. Memberikan jawaban permohonan informasi dan tanggapan pernyataan keberatan atas permohonan informasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
5. Menyediakan Daftar Informasi Publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
6. Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin penyediaan seluruh informasi publik yang terbuka dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menyiapkan sarana dan prasarana yang inklusif, nyaman, dan tertata baik;
8. Bersikap adil, tidak diskriminatif, dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
9. Tidak meminta pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan layanan informasi publik;
10. Melaporkan hasil kinerja atas pelaksanaan pelayanan informasi publik.

Jakarta, Januari 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi DKI Jakarta,

Drs. H. Satriadi Gunawan, M.Si.
NIP 197111181991011001

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Ruang dan Desk/Meja Informasi Publik



2. Seminar Keterbukaan Informasi Publik (29 April 2024)



3. Rapat Koordinasi Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Satpol PP Provinsi DKI Jakarta (4 September 2027)



4. Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta menerima Penghargaan Informasi Publik

